



P U T U S A N

Nomor 253/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI RAHWAN Alias PUDI Alias BUDI SELUANG Bin NURHADI.**
2. Tempat lahir : Desa Gandring (Kabupaten Barito Utara).
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Maret 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Rumah Lanting, Jalan Manggala RT. 006 Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 26 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI RAHWAN alias PUDI alias BUDI SELUANG Bin NURHADI, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Bakti Abri, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Jalan Bakti Abri, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang sepi yang berada di Jalan Bakti Abri, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan mendatangi rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengintip dari sela-sela dinding kayu rumah dan melihat HP merk VIVO Y22 tergeletak di lantai dan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut dalam keadaan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur. Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar beton yang tidak terlalu tinggi kemudian masuk melalui pintu samping rumah tersebut, yang pada saat itu tidak dikunci. Setelah masuk ke rumah, Terdakwa langsung menuju ke arah dapur tempat celana korban digantung. Setelah menuju ke arah dapur, Terdakwa langsung meraba-raba semua kantong celana yang digantung di dinding kemudian mengambil semua uang yang ada di kantong tersebut dengan total Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang korban tidak ketahui jumlahnya. Setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa menuju keluar rumah dengan melewati ruang tengah dan melihat HP merk VIVO Y22 yang tergeletak di lantai, tepatnya di samping badan korban yang sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut, dan langsung keluar melalui pintu samping yang tidak terkunci, selanjutnya memanjat tembok kembali dan keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi UMAR BAGUS PERMANA alias UMAR Bin NURHADI mengalami kerugian sekitar Rp4.999.000,00 (empat juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo. ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 253/PID/2024/PT PLK tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/PID/2024/PT PLK tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor Reg. Perkara : PDM-30/O.2.13/Eoh.2/09/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI RAHWAN alias PUDI alias BUDI SELUANG Bin NURHADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y22 dengan nomor IMEI 1 : 865984066645655 dan IMEI 2 : 865984066645648;
 - 2) 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan nomor IMEI 865984066645655 dan 865984066645648.Dikembalikan kepada Sdr. UMAR BAGUS PERMANA alias UMAR Bin NURHADI;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Rahwan alias Pudi alias Budi Seluang Bin Hurhadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y22 dengan Nomor IMEI 1: 865984066645655 dan IMEI 2: 865984066645648;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1: 865984066645655 dan IMEI 2: 865984066645648;
- Dikembalikan kepada Saksi Umar Bagus Permana Alias Umar Bin Bambang Setiyarno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2024 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta Pid/2024/PN Mtw telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Nopember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 28 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 2 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 November 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 28 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa amar yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh selama 3 (tiga) tahun atas kesalahan yang telah Terdakwa perbuat masih terlalu berat untuk dijalani karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya telah melanggar program pemerintah dalam tindak pidana pencurian yang berdampak merugikan diri Terdakwa sendiri terutama keluarga dan mengingat kewajiban dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus membantu dan merawat orang tua yang sudah lanjut usia, menafkahi istri dan anak-anak saya yang masih kecil dan Terdakwa ingin memperbaiki diri agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya. Maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya supaya mengabulkan permohonan banding Terdakwa dan memberi hukuman sesuai dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat dan sebagai bahan pertimbangannya tentang kronologi kejadian yang sebenarnya tanpa ada rekayasa atau paksaan dari pihak manapun sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 berhubung saya tidak bisa tidur karena keadaan ekonomi dan keuangan yang sangat sulit sehingga saya memutuskan untuk keluar jalan-jalan sekitar jam 01.00 wib dan sesampai di Jalan Bakti Abri, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah saya melihat ada sebuah rumah yang kelihatan sepi walaupun berpagar tembok karena pintu belakangnya terbuka maka saya meloncat tembok dan langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat orangnya lagi tidur maka saya langsung melewatinya dan meraba sebuah celana panjang yang tergantung dikamar tersebut lalu mengambil uang sebanyak Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Saat akan keluar rumah saya melihat ada sebuah handphone dilantai kemudian diambil lalu pergi menuju kerumah Rafik dan sesampainya di rumah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafik dia meminta uang dari saya sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dia gunakan untuk membeli sabu dan sabu tersebut kami pakai sama-sama sampai habis setelah itu saya menitip hp tersebut agar dia buka pin nya karena terkunci kemudian saya pulang membawa sisa uang yang saya curi dan saya gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, beberapa lama kemudian saat saya dirumah didatangi oleh selona dan tidak lama setelah itu tepatnya tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 18.00 wib saya langsung ditahan sampai sekarang setelah saya mengakui kesalahan yang telah saya perbuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa atas alasan-alasan yang dimuat dalam Memori Banding oleh Terdakwa sama sekali tidak beralasan;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyampaikan kontra memori banding terhadap memori banding Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 133/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Bahwa mengenai putusan penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, kami Jaksa Penntut Umum sependapat karena putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dapat menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta telah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
3. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memorinya yang menyebutkan bahwa keberatan atas lamanya pidana pada putusan, menurut Penuntut Umum merupakan upaya yang dilakukan Terdakwa demi mendapat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman yang seharusnya permohonannya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat terhadap putusan judex factie tingkat pertama telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah mengindahkan rasa keadilan mengingat bahwa uang yang telah dicuri oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu serta Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2008 dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, perkara tindak pidana penadahan pada tahun 2013 dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan perkara tindak pidana Narkotika tahun 2016 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak dan mengesampingkan semua alasan dan keberatan Terdakwa yang diajukan melalui memori banding dalam perkara aquo;
2. Menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 133/Pid.B/2024/PNMTw tanggal 20November 2024;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara pada tahap banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim PengadilanTinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka telah terbukti pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Umar Bagus Permana Alias Umar Bin Bambang Setiyarno di Jalan Bakti Abri, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dan uang tunai yang jumlahnya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara Terdakwa mengintip dari sela-sela dinding kayu rumah dan melihat handphone terleta dilantai dan orang yang berada dalam rumah dalam keadaan tidur lalu Terdakwa memanjat tembok/ pagar beton yang tidak terlalu tinggi dan masuk lewat pintu samping yang tidak dikunci, setelah masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak dilantai ruang tengah, setelah itu Terdakwa meraba/ memegang celana yang digantung di dinding kemudian mengambil uang yang jumlah totalnya Terdakwa tidak ingat, yang pasti lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Rafiq bin Hamdan Suanda meminta tolong kepada Saksi Rafiq untuk membuka aplikasi pengunci handphone tetapi Saksi Rafiq tidak bisa membuka dan kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan dikonsumsi bersama Saksi Rafiq;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori banding menyatakan putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh masih terlalu berat karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta sebagai tulang punggung keluarga dan masih ingin memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai putusan penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, Penuntut Umum sependapat dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dapat menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta telah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Edi Rahman alias Pudi alias Budi Seluang bin Hurhadi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, pembuktian tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan lamanya hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap penjatuhan pidana penjara tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 133/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa EDI RAHWAN Alias PUDI Alias BUDI SELUANG Bin NURHADI tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 20 November 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2024 oleh Suswanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 Desember 2024** oleh Suswanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H. dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Sukino S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Sari Sudarmi, S.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bambang Sukino, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 253/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)